BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Jl. Raden Wijaya No.55 Jelakombo Jombang
Telephone : (0321) 8494810
Email : panwaslu.jombangkab@gmail.com

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 9 /K.JI.08/HK.01.01/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dipandang perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Jombang.
b. Bahwa penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN JOMBANG DALAM RANGKA, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut padal lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Jombang dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Jombang sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panwaslu Kabupaten Jombang yang ditetapkan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Kapolres Jombang.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Jombang
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : J O M B A N G
Tanggal : 11 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
KETUA

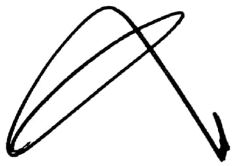

NUR KHASANURI,S.Pd, M.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANWASLU KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 9 /K.JI.08/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 11 April 2018

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN JOMBANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	**NUR KHASANURI, S.Pd, M.M** Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang	Penasehat
2	**FADLI WIDIYANTO, S.I.K. S.H., M.H** AKBP NRP 76120657 Kepala Kepolisian Resort Jombang	Penasehat
3	**SYAFIRUDDIN, SH. MH** NIP.19841210 200812 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Penasehat
4	**DAFID BUDIYANTO, S.IP** Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Jombang	Pembina
5	**GATOT SETYO BUDI, SH** AKP NRP 69010302 Kasat Reskrim Kepolisian Resort Jombang	Pembina
6	**TEDY WIDODO, S.H** NIP. 19830206 200703 1 001 Kepala Asisten Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jombang	Pembina
7	**AHMAD UDI MASJKUR, M.Pd.I** Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Jombang	Koordinator (Ketua)
8	**SUJADI,S.Sos** IPTU NRP 64110497 KBO Sat Reskrim Jombang	Koordinator
9	**ALI SOEGIONO, SH** NIP. 19580512 198303 1 004 Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Jombang	Koordinator

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
10	**SARE BAMBANG S, SH** Staf Divisi HPP Panwaslu Kabupaten Jombang	Anggota
11	**YULIA IKA S, S.IP** Staf Divisi HPP Panwaslu Kabupaten Jombang	Anggota
12	**SUMBARNO** AIPTU NRP 71090247 Penyidik Polres Jombang	Anggota
13	**SYAHRUL ARIFIN** BRIPKA NRP 79111020 Penyidik Polres Jombang	Anggota
14	**MASUSANTO, SH** NIP. 19681104 198910 1 002 Jaksa Muda Kejari Jombang	Anggota
15	**ADI BASKORO, SH** NIP. 19860121 201012 1 001 Ajun Jaksa Kejari Jombang	Anggota

Ditetapkan di : J O M B A N G
Tanggal : 11 April 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
KETUA

NUR KHASANURI, S.Pd, M.M